



Sistem Perhitungan Suara Pilpres KPU Minahasa Sulawesi Utara

Asrianti Liku Padang¹, Romi Mesra²

^{1, 2} Universitas Negeri Manado

Email: 123606001@unima.ac.id, romimersa@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 16, 2025
 Accepted February 25, 2025
 Published March 31, 2026

Kata Kunci:

Perhitungan Suara,
 Pilpres,
 KPU Minahasa



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem perhitungan suara Pilpres yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dengan fokus pada mekanisme validasi suara, peran edukasi pemilih, serta penanganan kecurangan atau pelanggaran dalam proses perhitungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif pada kegiatan sosialisasi KPU serta wawancara semi-terstruktur bersama Ketua KPU Kabupaten Minahasa, yang kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas suara di tingkat TPS ditentukan melalui mekanisme formal berupa tanda tangan Ketua KPSS, yang berfungsi sebagai pengendali administratif sebelum direkapitulasi ke tingkat yang lebih tinggi. Temuan lain menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi KPU berperan penting dalam memperkuat literasi politik masyarakat, khususnya mahasiswa, sementara nilai-nilai budaya lokal seperti Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara memperkuat semangat kolektivitas yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menerapkan pendekatan preventif dalam menangani dugaan pelanggaran, yaitu dimulai dengan teguran sebelum berlanjut pada sanksi hukum apabila pelanggaran tetap terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem perhitungan suara tidak hanya ditentukan oleh prosedur teknis dan administratif, tetapi juga oleh konteks sosial budaya serta koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

Abstract

This study aims to describe and analyze the vote-counting system for the presidential election implemented by the General Elections Commission (KPU) of Minahasa Regency, North Sulawesi, with a particular focus on the validation mechanism, the role of voter education, and the handling of fraud or violations during the counting process. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through participatory observation during a KPU socialization event and semi-structured interviews with the Chairperson of KPU Minahasa Regency, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that vote validity at the polling station level is determined through a formal mechanism, namely the signature of the Head of the Polling Organizing Group (KPPS), which serves as an administrative safeguard before recapitulation to higher levels. The findings also reveal that KPU's socialization activities play a

significant role in strengthening political literacy among the community, particularly students, while local cultural values such as Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, and Torang Samua Basudara reinforce a collective spirit that supports public engagement in the electoral process. Furthermore, the study finds that KPU Minahasa applies a preventive approach to handling alleged violations, beginning with warnings before escalating to legal sanctions if violations persist. These findings suggest that the effectiveness of the vote-counting system depends not only on technical and administrative procedures but also on the socio-cultural context and institutional coordination across electoral bodies, particularly in areas with challenging geographical conditions.

Keywords: *Vote Counting, Presidential Election, KPU Minahasa*

1. Pendahuluan

Pemilihan umum presiden merupakan mekanisme demokrasi yang paling fundamental dalam menentukan arah kepemimpinan nasional, dan pelaksanaannya menuntut sistem penghitungan suara yang akurat, transparan, serta akuntabel agar hasilnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Santoso, 2021). Proses penghitungan suara bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan titik krusial yang menentukan legitimasi hasil pemilu di mata publik, sehingga kesalahan sekecil apa pun dalam proses ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap penyelenggara maupun hasil pemilihan itu sendiri (Wibowo & Rahman, 2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap tahapan penghitungan suara, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga rekapitulasi nasional, berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Prasetyo, 2020). Untuk mendukung akurasi dan efisiensi, KPU telah mengembangkan berbagai sistem berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yang bertujuan mempercepat proses tabulasi suara sekaligus meminimalkan potensi kesalahan manusia dalam penghitungan manual (Hidayat, 2023).

Meskipun teknologi telah diperkenalkan untuk mendukung proses penghitungan suara, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala teknis dan nonteknis, seperti keterbatasan jaringan internet di daerah terpencil, kesalahan input data, hingga perbedaan hasil antara penghitungan manual dan sistem elektronik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan sengketa hasil pemilu (Nugraha, 2022). Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau turut memperbesar tantangan tersebut, sebab distribusi logistik pemilu dan pengiriman data hasil penghitungan suara dari wilayah terluar memerlukan waktu dan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan (Lestari, 2021).

Kabupaten Minahasa yang berada di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik geografis berbukit dan tersebar di berbagai kecamatan, sehingga pelaksanaan sistem penghitungan suara Pilpres oleh KPU setempat menghadapi tantangan tersendiri, baik dari segi distribusi logistik, konektivitas jaringan, maupun kesiapan sumber daya manusia penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa (Manoppo, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai sistem perhitungan suara Pilpres yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas, akurasi, dan transparansi proses tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2022) mengkaji implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) pada Pemilu serentak, dan menemukan bahwa meskipun sistem tersebut mampu mempercepat proses tabulasi, masih terdapat kendala berupa ketidaksesuaian data antara formulir C-Hasil dan hasil unggahan foto yang disebabkan oleh kualitas gambar yang rendah serta keterbatasan koneksi internet di beberapa wilayah, sehingga penelitian tersebut merekomendasikan perlunya penguatan infrastruktur jaringan dan pelatihan petugas sebelum sistem digital diterapkan secara penuh.

Studi lain oleh Salampessy (2021) berfokus pada transparansi dan akuntabilitas proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, dengan menyoroti bahwa keterlibatan saksi partai politik dan pengawas pemilu dalam setiap tahapan penghitungan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil akhir, dan penelitian ini menekankan bahwa keterbukaan informasi secara real-time kepada publik dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan potensi kecurangan maupun kesalahan penghitungan.

Selanjutnya, penelitian oleh Tampi (2020) yang dilakukan di wilayah Sulawesi Utara menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keakuratan rekapitulasi suara di daerah dengan kondisi geografis yang menantang, dan hasilnya menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi logistik serta minimnya pelatihan teknis bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi penyebab utama terjadinya selisih data antara penghitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai sistem penghitungan suara pemilu lebih banyak difokuskan pada level nasional atau pada wilayah dengan karakteristik geografis perkotaan, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji sistem perhitungan suara Pilpres pada level KPU kabupaten dengan kondisi geografis kepulauan dan perbukitan, seperti Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara, masih sangat terbatas, sehingga terdapat celah penelitian yang perlu diisi untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai tantangan implementasi sistem tersebut di tingkat lokal.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menyoroti sistem perhitungan suara Pilpres yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa, dengan mempertimbangkan integrasi antara proses manual dan digital, serta menganalisis bagaimana karakteristik geografis dan sosial-budaya masyarakat setempat memengaruhi efektivitas dan akurasi rekapitulasi suara, suatu aspek yang belum banyak diungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berskala nasional atau berfokus pada wilayah lain.

Dalam realitasnya, pelaksanaan penghitungan suara Pilpres di Kabupaten Minahasa masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan sinyal internet di beberapa desa yang berada di daerah perbukitan, keterlambatan pengiriman formulir hasil penghitungan dari TPS ke tingkat kecamatan, hingga adanya perbedaan pemahaman petugas KPPS dalam mengisi formulir rekapitulasi secara manual maupun digital. Kondisi ini menyebabkan proses rekapitulasi suara di beberapa kecamatan memakan waktu lebih lama dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh KPU pusat.

Selain itu, minimnya sosialisasi dan pelatihan teknis yang menyeluruh bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa turut memperbesar risiko terjadinya kesalahan input data maupun ketidaksesuaian antara hasil penghitungan manual dengan data yang diunggah ke

sistem digital KPU. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun sistem penghitungan suara telah didukung oleh teknologi informasi, faktor kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah masih menjadi tantangan nyata yang harus diperhatikan agar proses Pilpres di Kabupaten Minahasa dapat berjalan lebih akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam mengenai sistem perhitungan suara Pilpres yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena sosial secara kontekstual dan holistik, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, mekanisme, serta kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu di lapangan, tanpa terikat pada pengujian hipotesis statistik semata (Moleong, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dengan waktu pelaksanaan pada hari Rabu, 6 Desember 2023, bertepatan dengan kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu Tahun 2024 yang mengangkat tema peran mahasiswa dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Minahasa memiliki karakteristik geografis yang khas, sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana sistem perhitungan suara diimplementasikan pada level kabupaten dengan kondisi wilayah yang beragam (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yang dilakukan dengan mengamati secara langsung jalannya kegiatan sosialisasi pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Minahasa. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap pemaparan materi oleh Ketua KPU, interaksi antara petugas KPU dengan peserta, serta atribut-atribut partai politik yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Teknik observasi dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung dari lapangan tanpa perantara, sehingga data yang diperoleh lebih autentik dan kontekstual (Sugiyono, 2020).

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dalam bentuk sesi tanya jawab, yang dilakukan terhadap narasumber utama, yaitu Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Rendy V. J. Suawa. Wawancara ini berfokus pada dua aspek utama, yakni mekanisme validitas perhitungan suara serta prosedur penanganan kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilihan maupun perhitungan suara. Teknik wawancara dipandang penting karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam langsung dari pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan teknis mengenai proses tersebut (Creswell, 2014).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian dikategorisasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti tahapan pemilu, mekanisme validitas suara, dan penanganan pelanggaran, untuk selanjutnya diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori-teori relevan mengenai penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat. Proses analisis ini

bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai sistem perhitungan suara Pilpres di Kabupaten Minahasa (Miles et al., 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Mekanisme dan Validitas Perhitungan Suara pada KPPS di KPU Kabupaten Minahasa

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa validitas perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan melalui mekanisme formal, yaitu pembubuhan tanda tangan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada formulir hasil penghitungan. Mekanisme ini merupakan bentuk verifikasi administratif yang menjadi dasar legalitas suatu hasil penghitungan sebelum direkapitulasi ke tingkat yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa keabsahan data pemilu sangat bergantung pada integritas dan ketelitian petugas di lapangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prasetyo (2020) bahwa setiap tahapan penghitungan suara harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Gambar 1. Ketua KPU Minahasa



Sumber: Data Primer

Mekanisme verifikasi berjenjang ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, di mana setiap dokumen hasil penghitungan suara harus melalui proses pengesahan oleh pihak yang berwenang sebelum diteruskan ke tahap rekapitulasi berikutnya. Studi Salampey (2021) menegaskan bahwa keterlibatan petugas dan saksi dalam setiap tahapan penandatanganan dokumen hasil penghitungan menjadi elemen penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap keabsahan hasil pemilu. Dalam konteks Kabupaten Minahasa, mekanisme ini menjadi lapisan pengendalian pertama yang mencegah manipulasi data sebelum memasuki proses digitalisasi melalui sistem rekapitulasi KPU.

Namun demikian, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kapasitas dan pemahaman petugas KPPS terhadap prosedur administratif pemilu, yang dalam praktiknya dapat bervariasi antarwilayah, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang menantang seperti sebagian wilayah Kabupaten Minahasa yang berbukit dan tersebar. Tampi (2020)

dalam penelitiannya di Sulawesi Utara menemukan bahwa minimnya pelatihan teknis bagi petugas KPPS menjadi salah satu penyebab utama terjadinya selisih data antara penghitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas KPPS melalui pelatihan yang memadai menjadi faktor krusial dalam menjaga validitas data di setiap tahapan.

Secara teoretis, mekanisme validasi berjenjang ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip check and balance dalam sistem administrasi pemilu, yang bertujuan untuk meminimalkan ruang bagi terjadinya manipulasi atau kesalahan data. Prinsip ini juga mencerminkan upaya KPU dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel, sebagaimana ditegaskan oleh Nugraha (2022) bahwa kejelasan prosedur serta ketegasan dalam pelaksanaannya merupakan kunci untuk menjaga legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat. Dengan demikian, temuan di KPU Kabupaten Minahasa memperlihatkan bahwa mekanisme formal berupa tanda tangan KPPS bukan sekadar aspek administratif semata, melainkan instrumen penting dalam menjaga integritas keseluruhan sistem perhitungan suara.

b. Peran Sosialisasi dan Nilai Budaya Lokal dalam Mendukung Pemahaman Pemilu di Kabupaten Minahasa

Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Minahasa, sebagaimana teramati dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya berperan dalam aspek teknis administratif, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Pemaparan materi mengenai tahapan-tahapan pemilu serta pengenalan bakal calon oleh Ketua KPU menunjukkan adanya upaya membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu yang berkualitas. Hal ini relevan dengan konteks budaya masyarakat Sulawesi Utara yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong.

Gambar 2. Sosialisai KPU Minahasa



Sumber: Data Primer

Nilai-nilai budaya lokal masyarakat Sulawesi Utara, seperti Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara, sebagaimana dijelaskan oleh Pangalila et al. (2024), merupakan nilai sosial budaya dominan yang menggambarkan kehidupan masyarakat

Sulawesi Utara, di mana Si Tou Timou Tumou Tou dimaknai sebagai manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, sementara Mapalus menggambarkan budaya Minahasa yang berlandaskan gotong royong. Kedua nilai tersebut kemudian melebur menjadi semboyan Torang Samua Basudara yang mewujudkan semangat kebersamaan dan persaudaraan di antara masyarakat. Nilai-nilai ini secara tidak langsung turut membentuk cara pandang masyarakat Minahasa terhadap kegiatan kolektif seperti pemilu, di mana keterlibatan dan kerja sama antarwarga dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Keterkaitan nilai budaya lokal dengan penyelenggaraan pemilu ini juga sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan, merupakan wahana penting dalam menanamkan nilai, sikap, dan tindakan yang selaras dengan prinsip Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Pangalila et al. (2024). Dalam konteks sosialisasi pemilu, penanaman nilai-nilai kewarganegaraan yang baik tidak hanya berfokus pada pengetahuan teknis mengenai tahapan pemilu, tetapi juga pada pembentukan sikap kritis dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, termasuk dalam hal perhitungan suara yang jujur dan adil. Pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru menekankan pembelajaran yang berfokus pada aktivitas belajar siswa secara aktif serta pendekatan eksploratif, yang dapat dianalogikan dengan pendekatan partisipatif yang diterapkan KPU dalam melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari edukasi pemilih.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas sosialisasi pemilu di Kabupaten Minahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya setempat yang menjunjung tinggi semangat kolektivitas dan kebersamaan. Sinergi antara pendekatan formal KPU dengan nilai-nilai lokal masyarakat Minahasa berpotensi memperkuat legitimasi sosial terhadap proses pemilu, termasuk dalam hal penerimaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem perhitungan suara tidak semata-mata ditentukan oleh faktor teknis administratif, tetapi juga oleh faktor sosial budaya yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu.

c. Mekanisme Penanganan Kecurangan dan Pelanggaran dalam Proses Perhitungan Suara

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa KPU Kabupaten Minahasa memiliki mekanisme berjenjang dalam menangani dugaan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan maupun perhitungan suara. Ketua KPU menjelaskan bahwa apabila ditemukan indikasi kecurangan, pihak KPU akan menyampaikan teguran kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar tidak melakukan pelanggaran, dan apabila pelanggaran tetap berlanjut, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini mencerminkan adanya sistem pengawasan bertingkat yang bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu di tingkat lokal.

Pendekatan penanganan pelanggaran yang bersifat preventif melalui teguran sebelum penjatuhan sanksi ini sejalan dengan prinsip pembinaan dalam sistem pengawasan pemilu, yang mengedepankan upaya pencegahan sebelum tindakan represif. Wibowo dan Rahman (2022) menegaskan bahwa kesalahan atau pelanggaran sekecil apa pun dalam proses penghitungan suara dapat memicu ketidakpercayaan publik, sehingga penanganan yang responsif dan tegas terhadap setiap indikasi pelanggaran menjadi krusial untuk menjaga legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat.

Namun demikian, efektivitas mekanisme penanganan pelanggaran ini juga bergantung pada koordinasi yang baik antara KPU, PPS, KPPS, dan pengawas pemilu di setiap

tingkatan, mengingat kompleksitas struktur penyelenggaraan pemilu yang berjenjang dari tingkat TPS hingga kabupaten. Lestari (2021) mengemukakan bahwa kondisi geografis yang kompleks turut memperbesar tantangan koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu, sehingga diperlukan sistem komunikasi dan pelaporan yang cepat dan efisien agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, terutama di wilayah-wilayah dengan akses yang terbatas.

Secara konseptual, mekanisme penanganan pelanggaran yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi elektoral, yang menekankan pada prinsip keadilan prosedural. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh keakuratan angka, tetapi juga oleh keadilan proses yang mengiringinya, termasuk transparansi dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas, diharapkan proses perhitungan suara Pilpres di Kabupaten Minahasa dapat berlangsung secara jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem perhitungan suara Pilpres yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, berjalan melalui mekanisme berjenjang yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, mulai dari validasi tanda tangan Ketua KPPS di tingkat TPS hingga proses rekapitulasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas data pemilu, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kapasitas petugas serta kondisi geografis wilayah yang beragam. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU turut berperan penting dalam membangun literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal seperti Si Tou Timou Tumou Tou, Mapalus, dan Torang Samua Basudara yang menjadi landasan semangat kebersamaan masyarakat Minahasa dalam mengawal proses demokrasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa KPU Kabupaten Minahasa telah memiliki mekanisme penanganan kecurangan atau pelanggaran yang bersifat preventif melalui teguran, sebelum berlanjut pada penjatuan sanksi hukum apabila pelanggaran tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan pendekatan pembinaan dan penegakan aturan demi menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Meskipun demikian, tantangan koordinasi antarlembaga penyelenggara di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang tetap menjadi perhatian penting untuk ditingkatkan di masa mendatang, sehingga sistem perhitungan suara Pilpres di Kabupaten Minahasa dapat berjalan lebih akurat, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Hidayat, R. (2023). Implementasi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam penghitungan suara pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 112–124.

- Lestari, D. (2021). Tantangan distribusi logistik pemilu di wilayah kepulauan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Manoppo, F. (2023). Karakteristik geografis dan tantangan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 201–213.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A. (2022). Kendala teknis dan nonteknis dalam sistem penghitungan suara elektronik. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 10(2), 89–101.
- Pangalila, T., Mesra, R., & Supit, B. F. (2024). Using instructional design to infuse indigenous knowledge in the civic education curriculum. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45, 1185–1194. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.4.12>
- Prasetyo, B. (2020). Tanggung jawab KPU dalam pengawasan tahapan penghitungan suara. *Jurnal Hukum Dan Pemilu*, 6(1), 33–47.
- Ramadhan, F. (2022). Evaluasi implementasi Sirekap pada pemilu serentak. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 11(2), 155–168.
- Salampessy, M. (2021). Transparansi dan akuntabilitas rekapitulasi suara di tingkat kabupaten. *Jurnal Demokrasi Dan Pemilu*, 7(1), 22–35.
- Santoso, H. (2021). Legitimasi hasil pemilu dan sistem penghitungan suara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), 15–29.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Tampi, R. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi keakuratan rekapitulasi suara di daerah geografis menantang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 77–90.
- Wibowo, S., & Rahman, A. (2022). Kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilu di Indonesia. *Jurnal Studi Demokrasi*, 10(1), 41–54.